



PENETAPAN

Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Wahyudi bin Ponidi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Jalan Letjend Suprpto, RT. 43, No. 17, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon I**;

**Ponia binti Waridjo**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Letjend Suprpto, RT. 43, No. 17, Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 8



1. 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah melakukan pernikahan siri, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2012, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, yang pelaksanaannya sebagai berikut :
  - a. Bahwa pernikahan tersebut dilaksanan dihadapan Bapak Kasdiantoro,
  - b. Bahwa yang bertindak sebagai waliyaitu Wali Hakim,
  - c. Bahwa pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, masing-masing bernama bapak Taufik; dan Bapak Dimas;
  - d. Bahwamahar dalam pernikahan tersebut berupauang tunai sebesar Rp. 50.000,-(Lima Puluh Ribu Rupiah);
  - e. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Pemohon I berstatus Duda dalam usia 40 tahun, dan Pemohon II berstatusperawan dalam usia 31tahun;
2. Bahwa sejak terjadinya akad nikah antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tealh dikarunia 3 orang anak yang bernama;
  - a. Umitus Sadiyah lahir di Bondowoso, 28 Desember 2006
  - b. Riski Faitullah lahir di Bondowoso, 10 Mei 2007
  - c. Siti Puji Lestari lahir di Bondowoso, 19 Juli 2012
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik berdasarkan ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;



5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan pernikahan siri karena syarat dikarenakan Pemohon tidak mengerti administrasi di KUA;
6. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku;
7. Bahwa dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan adanya kutipan akta nikah sebagai persyaratan untuk Akta Kelahiran Anak dan keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I (**Wahyudi bin Ponidi**) dan Pemohon II (**Ponia binti Waridjo**), yang dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2018, di Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan mulai tanggal 13 November 2019. untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Balikpapan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;



Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Balikpapan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah / Itsbat Nikah adalah karena pernikahan pemohon I dan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2012 di Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan tidak pernah dicatat dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama manapun, terutama di tempat pelaksanaan pernikahan tersebut, sehingga dengan tidak adanya bukti tertulis tersebut, Para Pemohon tidak dapat membuktikan keabsahan pernikahannya dan selanjutnya mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut yaitu perkawinan adalah sah

---

Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 8



apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia perkawinan dinyatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa adapun rukun nikah sesuai ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia terdiri dari calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul. Sedangkan syarat pernikahan adalah bahwa antara calon suami dan calon istri tidak terdapat larangan syara' maupun larangan hukum yang dapat menghalangi untuk dilaksanakan pernikahan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan ditambah pengakuan para pemohon di muka persidangan, pernikahan pemohon I dan pemohon II dihadapan Bapak Kasdiantoro yang menjadi Wali adalah Wali Hakim yang disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Bapak Taufik dan bapak Dimas, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa yang berhak menjadi wali adalah garis keturunan dari pihak ayah Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa kemudian pihak wali mewakilkan kepada Penghulu yang bewenang (wali hakim), sedangkan bapak Kasdiantoro yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II bukanlah wali Hakim atau Penghulu resmi yang berwenang menikahkan rakyat Indonesia pada umumnya,

Menimbang, bahwa yang disebut dengan wali hakim menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2005, Pasal 1 ayat 2 adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan dengan wali yang tidak berhak sekali gus Petugas yang tidak berwenang atau orang yang tidak punya tauliah, maka Majelis

---

Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 8



Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 2012 **tidak terbukti** adanya pernikahan yang sah menurut Hukum Islam dan perundang-undangan karena pernikahan yang dilaksanakan di Negara Indonesia dapat dinyatakan sah, apabila memenuhi rukun dan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang yang berlaku bagi rakyat Indonesia, sedangkan pernikahan yang dilaksanakan oleh pemohon I dan pemohon II tidak memenuhi rukun dan persyaratan menurut Undang-undang, terutama Pasal 4, 5, 6 dan 21 Kompilasi Hukum Islam, yakni tidak terpenuhinya persyaratanrukun nikah (tidak ada wali) dan prosedur pernikahan sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pernikahan pemohon I dan pemohon II terdapat cacat Hukum (pasid) tidak memenuhi rukun perkawinan dalam Islam yaitu wali nikah yang tidak berhak, disamping itu terdapat pelanggaran hukum yakni menikah di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dinikahkan oleh ataupun Penghulu yang tidak berwenang. Oleh karena itu permohonan pemohon I dan pemohon II agar pernikahannya dinyatakan sah, dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, dan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus diulang karena cacat hukum (Fasid);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 79 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 8





1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

....

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari **Senin**, tanggal **02 Desember 2019**. Masehi bertepatan dengan tanggal **05 Rabiul akhir 1441** Hijriah oleh **Hj. Siti Aminah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Siti Komariah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Mardison, S.H., M.H.**

**Hj. Siti Aminah, S.H.**

**Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Siti Komariah, S.H.**

Perincian biaya :

Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 366.000,00**

*(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)*

Balikpapan, ...

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

Penetapan Nomor 507/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 8